



## PUTUSAN

Nomor : 780/Pid.Sus/2023/PN.Srg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama	: <b>Terdakwa</b>
Tempat Lahir	: Serang;
Umur / Tanggal Lahir	: 19 Tahun / 2003;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Kota Serang;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Belum/tidak bekerja;
Pendidikan	: SMK (tamat);

Terdakwa telah ditahan masing-masing berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 01 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh PU sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh PU sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
6. Penuntut sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
7. Hakim sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
8. perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum dengan melalui Kuasa Khusus Nomor: 167/Pid/POSBKUMADIN.SRG/X/2023 tertanggal 18 Oktober 2023, yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada hari Rabu tanggal 18

Putusan No. :780/Pid.Sus/2023/PN.Srg Nomor 1 dari 23 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023, dengan nomor register 480/SK.Huk/Pid/2023/PN Srg, yakni yang bernama Sdri. **RINTIS YUNIARTI FRESTANTO, S.H., M.H., RAVIYANTI, S.H., ISMATULLAH, S.H., DENIK. D.A., S.H., IBNU SINA, S.H., SATRIA RAMADHAN, S.H., MUHAMMAD ALI, S.H., H. SAIPUL ULUM, S.Pd, S.H., Hj NAELITA SORAYA, S.H. dan SUWANDI, S.H., M.H.**, Advokat dan/atau Anggota POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA (POSBAKUMADIN) Kota Serang, yang beralamat di Komp Citraland Puri Blok AA Nomor 03/10 Kelurahan Sepang Kota Serang Banten, guna mendampingi pelaku anak dalam memberikan pembelaan/ bantuan hukum kepada pelaku anak dalam persidangan hingga proses persidangan berakhir;

**Pengadilan Negeri** tersebut ;

- Setelah membaca berita acara pemeriksaan serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;
- Setelah memeriksa barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM- 2721/PDM/09/2023 tanggal 16 Nopember 2023 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** telah bersalah melakukan Tindak Pidana **Pencabulan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Ayat (1) jo. Pasal 76E UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014 jo. UU No. 17 Tahun 2016.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) subsidair kurungan selama 3 (Tiga) Bulan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Buah Celana Jeans Warna Biru;  
Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Saksi Korban 2 (Dua) Buah Pampers;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pula Pembelaan (**pledoi**) dari Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 23 November 2023 di persidangan, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa berlaku

Putusan No. :780/Pid.Sus/2023/PN.Srg Nomor 2 dari 23 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sopan, belum pernah dihukum, mengakui terus terang, berjanji tidak mengulang kembali dan Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban dan keluarganya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang bahwa telah mendengar pernyataan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa tersebut juga menyatakan tetap pada Pembelaannya/ Permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan tertanggal 26 September 2023 dengan No Reg Perk : PDM-2721/PDM/09/2023, yang disusun sebagai berikut :

## **DAKWAAN:**

### **Kesatu;**

Bahwa ia Terdakwa Pada Hari Kamis Tanggal 09 Bulan Februari Tahun 2023 sekira pada jam 17.00 WIB atau pada suatu waktu dalam Bulan Februari Tahun 2023 bertempat di Ruang Tamu Rumah Terdakwa Kota Serang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, yakni Saksi Korban yang adalah seorang anak berumur 5 (Lima) Tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Tanggal 30 September 2020 yang ditandatangani oleh MAMAT HAMBALI, S.H., M.Si selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kota Serang didasarkan Akta Kelahiran Nomor : 3673-LT-30092020-0043 dan Kartu Keluarga No.3673041401160002 yang ditandatangani oleh Dra. Hj. DINAR TRICAHYANI, M.Si selaku Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Berawal Pada Hari Kamis Tanggal 09 Bulan Februari Tahun 2023 sekira jam 17.00 WIB, Ketika Terdakwa sedang bermain Handphone di Teras Rumahnya, Kota Serang. Tidak lama kemudian, Terdakwa melihat Saksi Korban sedang bermain bersama ibunya, yaitu Saksi ANISAH Kemudian, Terdakwa menghampiri Saksi Korban dan menggendongnya untuk dibawa ke Ruang Tamu Rumah Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa dan Saksi Korban bermain kejar-kejaran di Ruang Tamu Rumah Terdakwa. Kemudian, Terdakwa membuka 1 (Satu) Buah Celana Jeans Warna Biru yang dipakai Saksi Korban. Setelah itu, Terdakwa memaksa membuka alat kelamin Saksi Korban (*vagina*) untuk melihat keadaan alat kelamin Saksi Korban (*Vagina*). Kemudian, Terdakwa memaksa memasukkan jari tangan Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi Korban (*vagina*) berkali-kali hingga membuat Saksi Korban berteriak kesakitan dan menangis. Setelah itu, Terdakwa memakaikan kembali 1 (Satu) Buah Celana Jeans Warna Biru ke Saksi Korban yang menangis. Kemudian, Saksi SOLEHUDIN yang

Putusan No. : 780/Pid.Sus/2023/PN.Srg Nomor 3 dari 23 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di dalam kamar Terdakwa langsung keluar kamar dikarenakan mendengar suara orang menangis dan menanyakan kepada Terdakwa ada apa dan Terdakwa menjawab bahwa Saksi Korban jatuh terpeleset dan menangis. Setelah itu, Terdakwa menggendong Saksi Korban yang menangis untuk diantar kepada Saksi ANISAH yang berada di Teras Depan Rumah Saksi SANAH Kota Serang. Kemudian, Saksi ANISAH bertanya kepada Terdakwa alasan Saksi Korban menangis dan dijawab oleh Terdakwa dikarenakan Saksi Korban jatuh terpeleset. Setelah itu, Saksi ANISAH menggendong Saksi Korban yang menangis sambil memegang alat kemaluannya (*vagina*) dan membawanya pulang. Sekira jam 17.45 bertempat di Rumah Saksi ANISAH Kota Serang, Saksi ANISAH, Saksi DENI Saksi SANAH langsung memeriksa alat kelamin Saksi Korban (*vagina*) dan terlihat bercak darah di alat kelamin Saksi Korban (*vagina*). Setelah itu, Saksi DENI, Saksi ANISAH bersama Saksi Korban melakukan Laporan kepada Pihak Yang Berwajib atas kejadian tersebut;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menyebabkan Saksi Korban mengalami sakit dan perih pada bagian kemaluannya (*Vagina*), sesuai dengan VISUM ET REPERTUM No : 000 / 000 / Visum / RSUD / II / 2023 Tanggal 00 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr., Sp.FM selaku Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal yang memeriksa pada RSUD Kota Serang yang dibuat dibawah sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan terhadap Saksi Korban sebagai berikut:

## HASIL PEMERIKSAAN

Korban diantar kedua orang tua kandung dan staff unit PPA Kota Serang ke Poliklinik Forensik RSUD Kota Serang, mengaku dicabuli oleh seorang pelaku dikenal (laki-laki, Tn.M, berusia sekitar dua puluh tahun, sepupu ayah korban). Korban mengaku pada tanggal sembilan bulan februari tahun dua ribu dua puluh tiga di rumah pelaku, kemaluan korban dicolok menggunakan jari pelaku. Pelaku membuka celana jeans korban lalu memasukkan jarinya ke dalam lubang kemaluan korban. Setelah kejadian korban merasa nyeri dan keluar darah dari lubang kemaluannya. Saat pemeriksaan, korban tidak mengeluhkan nyeri. Pelaku tidak memberikan uang, jajan, maupun ancaman kepada korban. Pelaku tidak memberikan obat, makanan atau minuman yang membuat korban tidak sadarkan diri.

Menurut keterangan yang didapatkan dari ibu kandung korban, pelaku dating ke rumah korban lalu menggendong korban dan membawa korban. Ibu korban kemudian mendengar jeritan tangisan korban dari arah rumah pelaku. Ibu korban kemudian menghampiri korban dan pelaku. Pelaku mengaku kepada ibu korban bahwa korban menangis karena terpeleset, tapi korban menyangkal terpeleset Korban menangis sambil menunjukkan kemaluannya karena merasa kesakitan.

Ibu korban mengganti celana korban karena terlihat basah. Saat mengganti celana, ibu korban belum melihat ada bercak darah di celana korban. Korban masih menangis karena merasakan sakit pada kemaluannya. Korban kemudian cerita kepada ibu korban bahwa kemaluannya dicolok jari pelaku. Ibu korban kemudian

Putusan No. : 780/Pid.Sus/2023/PN.Srg Nomor 4 dari 23 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

membuka kembali celana korban dan melihat ada darah yang keluar dari lubang kemaluan korban.

Korban dating dalam keadaan :

- Keadaan Umum : baik, korban bersikap cukup kooperatif, skala nyeri VAS 0.
- Kesadaran : sadar penuh (*Glasgow Coma Scale* 15).
- Frekuensi nadi : 120 x/menit (seratus dua puluh kali per menit).
- Frekuensi nafas : 24 x/menit (dua puluh empat kali per menit).
- Suhu : 36,3°C (tiga puluh enam koma tiga derajat Celcius).
- Tinggi badan : 100 cm (serratus sentimeter).
- Berat badan : 16 kg (enam belas kilogram).

Pemeriksaan genitalia dan anus (pemeriksaan dilakukan dalam posisi korban terlentang dengan kedua selangkangan paha membuka, posisi pemeriksaan medis lithotomi) :

1. Bantalan lemak di atas tulang kemaluan (*mons pubis*) : tidak ditemukan luka-luka.
2. Bibir besar kemaluan (*labia mayor*) : tidak ditemukan luka-luka.
3. Bibir kecil kemaluan (*labia minor*) : tidak ditemukan luka lecet kemerahan pada arah jam delapan, sembilan, dan sepuluh sesuai perputaran arah jarum jam.
4. Selaput dara (*hymen*) : ditemukan robekan baru tidak mencapai dasar disertai pendarahan aktif pada arah jam sepuluh sesuai perputaran arah jarum jam.
5. Daerah antara lubang kemaluan dan anus (*fourchette posterior*) ; tidak ditemukan luka-luka.
6. Anus : tidak ditemukan luka-luka.

Pemeriksaan luka-luka : tidak ditemukan luka-luka pada bagian tubuh lainnya.

Pada korban dilakukan :

- 1) Pemeriksaan medis.
- 2) Korban dipulangkan dalam kondisi baik dan diberikan obat antibiotik (*Cefixime*), pereda nyeri (*Ibuprofen*) dan obat anti alergi (*Cetirizine*).

## KESIMPULAN

Pada pemeriksaan korban anak perempuan yang menurut keterangan lahir pada tanggal dua puluh satu bulan November tahun dua ribu tujuh belas ini, ditemukan robekan baru disertai pendarahan pada selaput dara (*hymen*) dan luka-luka lecet pada bibir kecil kemaluan (*labia minor*) akibat kekerasan tumpul yang melewati lubang kemaluan (*vagina*) yang memiliki korelasi dengan kejadian pencabulan seperti yang diakui korban. Selanjutnya tidak ditemukan luka-luka pada bagian tubuh lainnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82

Putusan No. : 780/Pid.Sus/2023/PN.Srg Nomor 5 dari 23 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa atas dawaan yang di bacakan oleh Penuntut Umumtersebut, Penasehat hukum Anak Pelaku telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi atau bantahannya dan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi korban **ANISAH** telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah di periksa dan membenarkan isi BAP pemeriksaan yang di buat di penyidik;
- Bahwa benar saksi dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini karena ada peristiwa pencabulan;
- Bahwa yang melakukan pencabulan adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah anak saksi yang bernama anak korban yang masih berumur 6 Tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekiram jam 17.30 WIB bertempat diruang tengah rumah Terdakwa yang beralamat di Kota Serang;
- Bahwa Yang saya ketahui adalah pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekira jam 17.45 WIB saya mendengar teriakan tangisan anak saya dari dalam rumah Terdakwa kemudian saya membawa anak saya ke rumah saya dan saya melihat anak saya menangis sambil memegang vaginanya, kemudian saya pun menanyakan kepada anak saya, dan mengatakan bahwa vaginanya sakit karena Terdakwa telah memasukkan jarinya ke lubang vagina anak saya;
- Bahwa saya mengetahuinya karena pada saat itu saya bersama dengan Sanah dan anak saya sedang duduk di teras dan pada saat itu Terdakwa datang lalu membawa anak saya untuk bermain ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saya tidak curiga karena memang Terdakwa sudah sering bermain dengan anak saya dan Terdakwa merupakan sepupu saya;
- Bahwa pada saat itu ketika saya sedang mengobrol di teras, saya mendengar suara tangisan anak dari dalam rumah Terdakwa, tak lama datang anak datang dengan posisi di gendong oleh Terdakwa sambil menangis, dan tangisan anak tambah kencang sambil mengatakan "mama sakit, mama sakit", dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa anak menangis karena terjatuh;
- Bahwa Setelah anak pulang kerumah, saya membawa anak masuk ke dalam rumah lalu karena kebiasaanya adalah jika menangis dibuatkan susu,

Putusan No. :780/Pid.Sus/2023/PN.Srg Nomor 6 dari 23 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya suami saya yang bernama Deni membuatkan susu namun tangis anak tidak juga berhenti, lalu sambil menangis anak mengatakan “sakit... sakit” dan menunjuk ke arah kemaluannya, lalu pada saat itu ibu Sanah yang kebetulan ada di sebelah saya mengatakan untuk membuka celana anak dan melihat kemaluan anak lalu saya melihat pada kemaluan anak terdapat darah, lalu suami saya Deni pergi keluar untuk memberitahu ibu Terdakwa, lalu saya juga memanggil adik Terdakwa yang bernama Dini, lalu tak lama datang orangtua dan adik saya, yang kemudian membawa anaj ke rumah sakit, lalu setelah dilakukan pemeriksaan pihak rumah sakit mengatakan bahwa telah terjadi pelecehan dan meminta pihak keluarga untuk melapor ke polisi, lalu setelah di kantor polisi pihak kepolisian menyarankan untuk memakaikan pampers untuk memastikan apakah terdapat luka kepada anak untuk keesokan harinya di lakukan visum;

- Bahwa Tempat tinggal Terdakwa ada di sebelah tempat tinggal saya;
- Bahwa pada pampers yang dikenakan terdapat darah dan di pampers darahnya lumayan banyak;
- Bahwa saya mengetahuinya, itu merupakan celana anak dan pampers yang digunakan ketika di kepolisian;
- Bahwa Yang saya lihat adalah kemaluan anak ada bercak darah dan bengkak;
- Bahwa Berdasarkan cerita anak bahwa Terdakwa melakukannya dengan menusukkan jari ke kemaluan anak;
- Bahwa anak keadaanya adalah takut ketika melihat orang tidak mengenakan baju;
- Bahwa anak masih bersekolah dan sudah pindah sekolah;
- Bahwa sempat terjadi perdamaian dikepolisian, akan tetapi perkara tetap berlanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas dan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **DENI** telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah di periksa dan membenarkan isi BAP pemeriksaan yang di buat di penyidik;
- Bahwa Saya dihadirkan dipersidangan ini karena ada peristiwa pencabulan;
- Bahwa Yang melakukan pencabulan adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah anak saya yang bernama anak;

Putusan No. :780/Pid.Sus/2023/PN.Srg Nomor 7 dari 23 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa melakukan pencabulan pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekiram jam 17.30 WIB bertempat diruang tengah rumah Terdakwa yang beralamat di Kota Serang;
- Bahwa Yang saya ketahui pada hari itu adalah saya sedang berada di dalam rumah sedang makan, lalu saya mendengar anak menjerit, lalu saya mengatakan kepada istri saya yang bernama Anisah untuk melihat anak yang sedang bermain di rumah Terdakwa, kemudian saya keluar dan melihat Dita Aulia sudah dalam gendongan Anisah, lalu saya pun membuat susu, kebiasaan anak adalah ketika sudah dibuatkan susu, akan berhenti menangis, namun saat itu tidak juga berhenti menangis, lalu karena anak menangis dengan menunjuk kemaluannya, saya bersama dengan Anisah dan juga Sanah membuka celana dalam anak dan terdapat bercak darah pada celana dalam anak;
- Bahwa Tempat tinggal Terdakwa ada di sebelah tempat tinggal saya;
- Bahwa pada pampers yang dikenakan terdapat darah dan di pempers darahnya lumayan banyak;
- Bahwa saya mengetahuinya, itu merupakan celana anak dan pampers yang digunakan ketika di kepolisian;
- Bahwa Yang saya lihat adalah kemaluan anak ada bercak darah dan bengkak;
- Bahwa Berdasarkan cerita anak bahwa Terdakwa melakukannya dengan menusukkan jari ke kemaluan anak;
- Bahwa anak keadaanya adalah takut ketika melihat orang tidak mengenakan baju;
- Bahwa anak masih bersekolah dan sudah pindah sekolah;
- Bahwa sempat terjadi perdamaian dikepolisian, akan tetapi perkara tetap berlanjut;
- Bahwa sempat terjadi perdamaian yang kami tandatangani dikepolisian, akan tetapi perkara tetap berlanjut;
- Bahwa untuk meminta maaf dan saya juga sudah mendatangi surat pencabutan perkara, akan tetapi saya tidak mengetahui mengapa perkara masih tetap berjalan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas dan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **SANAH** telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah di periksa dan membenarkan isi BAP pemeriksaan yang di buat di penyidik;

Putusan No. :780/Pid.Sus/2023/PN.Srg Nomor 8 dari 23 Halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya dihadirkan dipersidangan ini karena ada peristiwa pencabulan;
- Bahwa Yang melakukan pencabulan adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah anak saya yang bernama anak;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekiram jam 17.30 WIB bertempat diruang tengah rumah Terdakwa yang beralamat di Kota Serang;
- Bahwa Yang saya ketahui pada hari itu adalah saya sedang berada diteras rumah Anisa yang merupakan ibu dari anak, lalu tak lama datang Terdakwa dan membawa pergi anak untuk bermain ke rumah Terdakwa, karena sudah biasa Terdakwa mengajak main anak hingga kami tidak curiga namun tak lama kami mendengar tangisan anak kemudian saya menyuruh Anisah untuk mengambil anak di rumah Terdakwa namun oleh Terdakwa sudah terlebih dahulu anak di gendong keluar dan diberikan kepada Anisa, lalu anak digendong oleh Anisa masuk kedalam, meskipun sudah diberi susu, anak tidak juga berhenti tangisnya dan saya pun menyuruh Anisa dan Deni untuk membuka celana dalam anak karena penglihatan saya sudah berkurang, berdasarkan cerita Anisa pada celana dalam Terdakwa ditemukan bercak darah;
- Bahwa Terdakwa merupakan paman dari anak;
- Bahwa Berdasarkan cerita Anisa, anak keadaanya adalah takut ketika melihat orang tidak mengenakan baju;
- Bahwa anak masih bersekolah dan sudah pindah sekolah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas dan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan, Anak Pelaku tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa jaksa penuntut umum dalam hal ini telah mengajukan barang bukti berupa antara lain:

- 1 (Satu) Buah Celana Jeans Warna Biru;
- 2 (Dua) Buah Pampers;

Menimbang, bahwa selain barang bhukti tersebut diatas, Penuntut Umum dipersidangan telah pula mengajukan barang bukti berupa surat yakni: *Visum Et Repertum* Nomor: 000 / 000 / Visum / RSUD / II / 2023 tanggal 10 Februari 2023 terhadap saksi anak yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Sp.FM dengan kesimpulan:

- Keadaan Umum : baik, korban bersikap cukup kooperatif, skala nyeri VAS 0.
- Kesadaran : sadar penuh (*Glasgow Coma Scale*15).
- Frekuensi nadi : 120 x/menit (serratus dua puluh kali per menit).
- Frekuensi nafas : 24 x/menit (dua puluh empat kali per menit).
- Suhu : 36,3°C (tiga puluh enam koma tiga derajat Celcius).

Putusan No. :780/Pid.Sus/2023/PN.Srg Nomor 9 dari 23 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tinggi badan : 100 cm (serratus sentimeter).
- Berat badan : 16 kg (enam belas kilogram).

Pemeriksaan genitalia dan anus (pemeriksaan dilakukan dalam posisi korban terlentang dengan kedua selangkangan paha membuka, posisi pemeriksaan medis lithotomi) :

1. Bantalan lemak di atas tulang kemaluan (*mons pubis*) : tidak ditemukan luka-luka.
2. Bibir besar kemaluan (*labia mayor*) : tidak ditemukan luka-luka.
3. Bibir kecil kemaluan (*labia minor*) : tidak ditemukan luka lecet kemerahan pada arah jam delapan, sembilan, dan sepuluh sesuai perputaran arah jarum jam.
4. Selaput dara (*hymen*) : ditemukan robekan baru tidak mencapai dasar disertai pendarahan aktif pada arah jam sepuluh sesuai perputaran arah jarum jam.
5. Daerah antara lubang kemaluan dan anus (*fourchette posterior*) ; tidak ditemukan luka-luka.
6. Anus : tidak ditemukan luka-luka.

Pemeriksaan luka-luka : tidak ditemukan luka-luka pada bagian tubuh lainnya.

Pada korban dilakukan :

1. Pemeriksaan medis.
2. Korban dipulangkan dalam kondisi baik dan diberikan obat antibiotik (*Cefixime*), pereda nyeri (*Ibuprofen*) dan obat anti alergi (*Cetirizine*).

## Dengan kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban anak perempuan yang menurut keterangan lahir pada tanggal dua puluh satu bulan November tahun dua ribu tujuh belas ini, ditemukan robekan baru disertai pendarahan pada selaput dara (*hymen*) dan luka-luka lecet pada bibir kecil kemaluan (*labia minor*) akibat kekerasan tumpul yang melewati lubang kemaluan (*vagina*) yang memiliki korelasi dengan kejadian pencabulan seperti yang diakui korban. Selanjutnya tidak ditemukan luka-luka pada bagian tubuh lainnya;

Menimbang bahwa selain bukti Visum Et Repertum Penuntut Umum juga menyertakan bukti Akta Kelahiran Nomor 0000-LT-30092020-0043 atas nama anak yang menunjukkan bahwa anak korban masih di bawah umur yakni berusia 6 Tahun serta Bukti Surat berupa Kartu Keluarga (KK) No.0000000000000000 atas nama Kepala Keluarga **DENI**;

yang keseluruhannya ketika diperlihatkan kepada Terdakwa maupun saksi-saksi mereka menyatakan mengakui dan mengenalnya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut juga telah dibenarkan

Putusan No. :780/Pid.Sus/2023/PN.Srg Nomor 10 dari 23 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP itu benar dan saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban yang masih di bawah umur;
- Bahwa anak korban yang bernama anak saat ini masih berumur 6 tahun yakni lahir pada tanggal 30 September 2000 di Serang;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencabulan hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekiram jam 17.30 WIB bertempat di ruang tengah rumah Terdakwa yang beralamat di Kota Serang;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencabulan tersebut adalah dengan cara melepaskan celana dalam anak lalu memasukkan jari Terdakwa kedalam kemaluan anak;
- Bahwa Reaksi anak adalah kesakitan sehingga membuat anak menangis;
- Bahwa Pada saat anak menangis saya segera menggendong anak keluar dan memberikan kepada ibunya;
- Bahwa alasan Terdakwa memasukkan jari kedalam kemaluan anak adalah untuk membersihkan darah yang ada dalam kemaluan anak
- Bahwa Terdakwa baru sekali melakukan perbuatan ini.
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa alasan Terdakwa memasukkan jari Terdakwa adalah awalnya Terdakwa dan anak bermain kejar-kejaran namun pada saat itu anak terpeleset dan mengatakan kepada Terdakwa bawa kemaluannya sakit sambil menunjuk kemaluannya, lalu Terdakwa membuka celana anak dan memasukkan jari ke dalam kemaluan anak karena hendak memeriksanya, pada saat itu Terdakwa pun sempat melihat darah pada kemaluan anak dan ketika itu Terdakwa berinisiatif untuk membersihkannya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada orangtua anak untuk membuka celana anak;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah salah;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan Terdakwa serta di kaitkan dengan alat bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang terungkap di persidangan yang antara lain sebagai berikut:

Putusan No. :780/Pid.Sus/2023/PN.Srg Nomor 11 dari 23 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencabulan hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekiram jam 17.30 WIB bertempat diruang tengah rumah Terdakwa yang beralamat di Kota Serang dimana diketahui korban masih berumur 6 (enam) tahun dan masih di bawah umur dengan cara Terdakwa melepaskan celana dalam anak korban kemudian Terdakwa memasukkan jarinya kedalam kemaluan anak korban dimana reaksi anak korban merasa kesakitan sehingga membuat anak korban menangis kemudian Terdakwa segera menggendong keluar dan memberikan kepada ibunya;
- Bahwa benar alasan Terdakwa memasukkan jari Terdakwa pada kemaluan anak korban adalah awalnya Terdakwa dan bermain kejar-kejaran namun pada saat itu terpeleset dan mengatakan kepada Terdakwa bawa kemaluannya sakit sambil menunjuk kemaluannya, lalu Terdakwa membuka celana dan memasukkan jari ke dalam kemaluan karena hendak memeriksanya, pada saat itu Terdakwa pun sempat melihat darah pada kemaluan dan ketika itu Terdakwa berinisiatif untuk membersihkan darah dengan memasukkan jari tangan Terdakwa ke kemaluan anak korban;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada orangtua untuk membuka celana serta Terdakwa mengetahui perbuatan yang Terdakwa lakukan salah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam amar Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan diversi kepada para pihak yakni antara anak korban yang didampingi oleh orang tuanya, dengan anak pelaku yang didampingi orang tuanya atau walinya, baik pada tingkat penyidikan, penuntutan maupun pada tingkat peradilan telah gagal menemukan kata sepakat dalam melakukan diversi dan orang tua anak korban meminta tetap dilanjutkan sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang alat bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi saksi (di bawah sumpah dipersidangan) sesuai dengan yang mereka lihat sendiri, dengar sendiri dan alami sendiri dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh terdakwa serta diakui sendiri oleh terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 185 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan ke persidangan adalah surat atau berita acara dalam bentuk yang resmi dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang

Putusan No. :780/Pid.Sus/2023/PN.Srg Nomor 12 dari 23 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diperuntukkan bagi pembuktian dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh terdakwa dan diakui sendiri oleh terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 187 huruf a KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Anak Pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perlu dibuktikan adanya persesuaian antara perbuatan yang dilakukan oleh Anak Pelaku serta fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan dengan unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Jo Undang – Undang RI Nomor No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap orang.
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

## **Ad. 1 Unsur Setiap Orang;**

Dalam hukum pidana, unsur “setiap orang” selalu menunjuk kepada orang atau pelaku tindak pidana tersebut, jadi dalam hal ini siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum tanpa membedakan jenis kelamin ataupun status sosial tertentu dan orang tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dapat saja melakukan suatu tindak pidana.

Berdasarkan teori, doktrin maupun yurisprudensi yang mengartikan bahwa manusia sebagai subyek hukum yang sempurna, sebagai pelaku sesuatu perbuatan yang jika perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari suatu tindakan yang dirumuskan sebagai tindak pidana maka kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban.

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan pembeda ataupun alasan pemaaf yang dapat melepaskan diri Anak Pelaku dari

Putusan No. :780/Pid.Sus/2023/PN.Srg Nomor 13 dari 23 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawabannya sehingga dengan demikian Anak Pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan **Terdakwa** yang identitasnya adalah sebagaimana tersebut pada awal putusan dan Anak Pelaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang telah mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum serta mampu untuk dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya sehingga Anak Pelaku yang bersangkutan adalah merupakan subjek hukum dalam perbuatan pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta tersebut diatas maka dengan demikian unsur "*Setiap orang*" menurut hemat Majelis Hakim telah terpenuhi.

## **Ad. 2 Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**

Menimbang, bahwa menurut **R. Soesilo** yang dimaksud dengan "orang yang turut melakukan" (**medepleger**) dalam Pasal 55 KUHP dalam arti kata "*bersama-sama melakukan*". Sedikit-dikitnya *harus ada dua orang*, ialah orang yang melakukan (**pleger**) dan orang yang turut melakukan (**medepleger**) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa menurut **Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.**, dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (hal. 123), mengutip pendapat **Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda** yang mengemukakan *dua syarat* bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: *Kesatu*, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; *Kedua*, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Teori Penyertaan dari Prof Loby Luqman, turut serta melakukan tindak pidana harus memenuhi dua syarat yaitu adanya kerjasama secara sadar dari Pelaku dan adanya kerjasama fisik dari Pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa perbedaan mendasar dari "turut melakukan" tindak pidana dengan "membantu melakukan" tindak pidana. Dalam "turut melakukan" ada kerja sama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Sedangkan dalam "membantu melakukan", kehendak dari orang yang membantu melakukan hanyalah untuk membantu pelaku utama mencapai tujuannya, tanpa memiliki tujuan sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan bukti

Putusan No. :780/Pid.Sus/2023/PN.Srg Nomor 14 dari 23 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang diajukan dipersidangan diketahui bahwa benar Terdakwa melakukan pencabulan hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekira jam 17.30 WIB bertempat diruang tengah rumah Terdakwa yang beralamat di Kota Serang dimana diketahui korban masih berumur 6 (enam) tahun dan masih di bawah umur dengan cara Terdakwa melepaskan celana dalam anak korban kemudian Terdakwa memasukkan jarinya kedalam kemaluan anak korban dimana reaksi anak korban merasa kesakitan sehingga membuat anak korban menangis kemudian Terdakwa segera menggendong keluar dan memberikan kepada ibunya;

Bahwa benar alasan Terdakwa memasukkan jari Terdakwa pada kemaluan anak korban adalah awalnya Terdakwa dan anak bermain kejar-kejaran namun pada saat itu anak terpeleset dan mengatakan kepada Terdakwa bawa kemaluannya sakit sambil menunjuk kemaluannya, lalu Terdakwa membuka celana anak dan memasukkan jari ke dalam kemaluan anak karena hendak memeriksanya, pada saat itu Terdakwa pun sempat melihat darah pada kemaluan anak dan ketika itu Terdakwa berinisiatif untuk membersihkan darah dengan memasukkan jari tangan Terdakwa ke kemaluan anak korban;

Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada orangtua anak untuk membuka celana anak serta Terdakwa mengetahui perbuatan yang Terdakwa lakukan salah;

Bahwa benar Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa surat yakni: *Visum Et Repertum* Nomor: 000 / 000 / Visum / RSUD / II / 2023 tanggal 10 Februari 2023 terhadap saksi Korban yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr., Sp.FM dengan kesimpulan:

- Keadaan Umum : baik, korban bersikap cukup kooperatif, skala nyeri VAS 0.
- Kesadaran : sadar penuh (*Glasgow Coma Scale*15).
- Frekuensi nadi : 120 x/menit (serratus dua puluh kali per menit).
- Frekuensi nafas : 24 x/menit (dua puluh empat kali per menit).
- Suhu : 36,3°C (tiga puluh enam koma tiga derajat Celcius).
- Tinggi badan : 100 cm (serratus sentimeter).
- Berat badan : 16 kg (enam belas kilogram).

Pemeriksaan genitalia dan anus (pemeriksaan dilakukan dalam posisi korban terlentang dengan kedua selangkangan paha membuka, posisi pemeriksaan medis lithotomi) :

1. Bantalan lemak di atas tulang kemaluan (*mons pubis*) : tidak ditemukan luka-luka.
2. Bibir besar kemaluan (*labia mayor*) : tidak ditemukan luka-luka.
3. Bibir kecil kemaluan (*labia minor*) : tidak ditemukan luka lecet kemerahan pada arah jam delapan, sembilan, dan sepuluh sesuai perputaran arah jarum jam.

Putusan No. :780/Pid.Sus/2023/PN.Srg Nomor 15 dari 23 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Selaput dara (*hymen*) : ditemukan robekan baru tidak mencapai dasar disertai pendarahan aktif pada arah jam sepuluh sesuai perputaran arah jarum jam.
5. Daerah antara lubang kemaluan dan anus (*fourchette posterior*) ; tidak ditemukan luka-luka.
6. Anus : tidak ditemukan luka-luka.

Pemeriksaan luka-luka : tidak ditemukan luka-luka pada bagian tubuh lainnya.

Pada korban dilakukan :

1. Pemeriksaan medis.
2. Korban dipulangkan dalam kondisi baik dan diberikan obat antibiotik (*Cefixime*), pereda nyeri (*Ibuprofen*) dan obat anti alergi (*Cetirizine*).

### Dengan kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban anak perempuan yang menurut keterangan lahir pada tanggal dua puluh satu bulan November tahun dua ribu tujuh belas ini, ditemukan robekan baru disertai pendarahan pada selaput dara (*hymen*) dan luka-luka lecet pada bibir kecil kemaluan (*labia minor*) akibat kekerasan tumpul yang melewati lubang kemaluan (*vagina*) yang memiliki korelasi dengan kejadian pencabulan seperti yang diakui korban. Selanjutnya tidak ditemukan luka-luka pada bagian tubuh lainnya;

Menimbang bahwa selain bukti Visum Et Repertum Penuntut Umum juga menyertakan bukti Akta Kelahiran Nomor 0000-LT-30092020-0043 atas nama anak yang menunjukkan bahwa anak korban masih di bawah umur yakni berusia 6 Tahun serta Bukti Surat berupa Kartu Keluarga (KK) No.00000000000000000000 atas nama Kepala Keluarga **DENI** ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul tersebut menurut hemat Majelis Hakim tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut di atas serta keseluruhan unsur dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum telah terpenuhi pada diri Terdakwa dan Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa sekalipun Terdakwa melalui orang tuanya atau saudaranya telah memita maaf dan telah membuat surat perdamaian kepada orang tua Anak Korban yang telah memaafkan perbuatan Terdakwa dengan mencabut laporan kepolisian sebagaimana yang telah di uraikan diatas, hal tersebut membuktikan perbuatan Terdakwa telah terbukti melanggar ketentuan pasal Pasal 82 Ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo.

Putusan No. :780/Pid.Sus/2023/PN.Srg Nomor 16 dari 23 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencabulan** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Pembelaan yang diajukan secara tertulis pada tanggal 23 November 2023 oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri, dalam perkara ini memohon pada Majelis Hakim yang pada pokoknya Terdakwa membenarkan isi dari pada Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan oleh karena itu Penasehat Hukum Terdakwa mohon agar dijatuhi pidana ringan ringannya dengan alasan, merasa bersalah, menyesali perbuatan, sopan dalam persidangan, berjanji tidak mengulang kembali, belum pernah di hukum, dan Terdakwa masih berusia sangat muda, yang diuraikan dalam uraian terdahulu, telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Pembelaan tersebut memperkuat kesimpulan bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak” berdasarkan pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua, Undang-undang No.35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu : *“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dijelaskan bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua, Undang-undang No.35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu *“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”*

Menimbang, bahwa telah terbukti dimuka persidangan antara Terdakwa dengan anak Korban sebelumnya sudah saling mengenal antara satu dengan yang lainnya dimana Terdakwa adalah merupakan paman anak korban yang rumahnya bersebelahan dengan rumah orang tua anak korban, dimana hubungan anak korban dengan Terdakwa sudah dipastikan sangat dekat yang mana dapat di buktikan dengan keterangan Terdakwa yang mengajak bermain anak korban dengan permainan kejar kejaran yang membuat anak korban terpeleset yang selanjutnya menurut keterangan Terdakwa yang dengan sengaja melepas celana anak korban untuk membersihkan luka pada kelamin anak korban yang mengeluarkan dara akan tetapi jari tangan

Putusan No. :780/Pid.Sus/2023/PN.Srg Nomor 17 dari 23 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa justru malah memasukkan ke dalam kelamin anak korban sehingga anak korban mengalami kesakitan dan menangis selanjutnya karena takut kemudian Terdakwa menyerahkan nanak korban kepada ibunya;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dimuka persidangan Terdakwa telah mengakui secara terus terang sehingga dipandang perlu dalam memperlancar jalannya persidangan dimana Terdakwa telah mengakui melakukan perbuatan cabul tersebut terhadap saksi anak korban yang pada saat kejadian masih berumur 6 (enam) tahun, maka untuk itu patutlah Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya tersebut, dimana hal tersebut telah senada dengan amanat Undang-Undang-RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana Undang Undang Perlindungan Anak dibuat dan ditujukan untuk melindungi hak-hak anak itu sendiri, maka untuk itu Terdakwa haruslah diganjar dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya, serta dengan mencermati dan mempertimbangkan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang adil serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang akan tersebut dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang, maka sebagai konsekuensi hukum atas terbuiktinya Dakwaan tersebut, maka secara hukum Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) subsidair kurungan selama 3 (Tiga) Bulan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, maka untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat), maupun secara filosofis (keadilan menurut agama) serta keadilan bagi diri Terdakwa sendiri tentang apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan dimaksud;

Menimbang, bahwa menurut R. Susilo (1985:13) kejahatan dalam pengertian sosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau di tentukan dalam undang undang, karena pada hakekatnya warga masyarakat dapat merasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebut menyerang dan merugikan masyarakat sehingga secara sosiologis selalu di ikuti oleh sangsi tergantung dari jenis kejahatan yang dilakukannya, sedangkan Pengertian Keadilan menurut Al Quran ataupun Alkitab ataupun Kitab Suci lainnya sendiri ada beberapa pengertian yang berkaitan

Putusan No. :780/Pid.Sus/2023/PN.Srg Nomor 18 dari 23 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan Keadilan yang berasal dari kata **“adil”**, yaitu sesuatu yang benar, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan. Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dan dihukum. Pada intinya Keadilan adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya, sedang keadilan bagi diri Terdakwa sendiri dapat diartikan sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya, dengan demikian Penuntut Umum yang menuntut Anak Pelaku dengan tuntutan yang dimaksud sudahlah tepat dengan apa yang telah dilakukan oleh Anak Pelaku dalam perkara A-Quo;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa, Hakim tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa menjalani hukuman tersebut, karena bertentangan dengan rasa keadilan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya Terdakwa menjalani hukuman akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin menyatakan bahwa pemidanaan bukan semata-mata untuk balas dendam melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani serta Majelis Hakim tidak diperkenankan menjadi corong undang-undang (**labousch de laloe**). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum, Anak Pelaku sendiri sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, disamping pertimbangan yuridis sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan faktor-faktor lainnya yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman atas diri Terdakwa, pertimbangan mana perlu Majelis Hakim uraikan sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap ilmu hukum itu sendiri, Hak Asasi Terdakwa, masyarakat dan Negara, pertanggung jawaban terhadap diri Majelis Hakim sendiri serta “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan dianggap adil serta manusiawi dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar

Putusan No. :780/Pid.Sus/2023/PN.Srg Nomor 19 dari 23 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan preventif bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam undang-undang, maka sebagai konsekwensi hukum, Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan sementara, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, mengenai barang bukti sebagaimana diatur pada Pasal 46 ayat (1) KUHAP M Yahya Harahap dalam bukunya pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP berpendapat bahwa Pengadilan berwenang :

1. Menjatuhkan putusan pengembalian benda sitaan kepada orang dari siapa benda itu disita atau kepada orang yang dianggap paling berhak atas benda tersebut;
2. Menjatuhkan putusan menetapkan perampasan benda sitaan untuk Negara;
3. Menjatuhkan putusan yang memerintahkan pemusnahan atau perusakan benda sitaan;
4. Menjatuhkan putusan yang menetapkan benda sitaan masih diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, pasal 39 ayat (1) KUHP menyebutkan “barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas;

Menimbang, dalam penjelasan Pasal 39 KUHP R Soesilo menguraikan bahwa barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas sepanjang barang tersebut adalah barang-barang milik terdakwa sedangkan apabila barang tersebut bukan milik terdakwa tidak boleh dirampas ;

Menimbang, pasal 39 ayat (1) b KUHAP menyatakan “yang dapat dikenakan penyitaan adalah benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam peristiwa pidana pada perkara ini dimuka persidangan yang berupa :

- 1 (Satu) Buah Celana Jeans Warna Biru;
- 2 (Dua) Buah Pampers;

Putusan No. :780/Pid.Sus/2023/PN.Srg Nomor 20 dari 23 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHPidana kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga turut mempertimbangkan mengenai keadaan yang dianggap memberatkan dan keadaan yang dianggap meringankan pada diri Terdakwa yaitu :

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan anak korban dan keluarganya merasa malu yang mendalam;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban mengalami Psykis dan Trauma yang sangat mendalam akibat perbuatan tersebut;

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulang kembali perbuatannya;
- Terdakwa masih sangat muda dan belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal Pasal 82 Ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahann ke dua tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ke Dua Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 5 (lima) tahun;

Putusan No. :780/Pid.Sus/2023/PN.Srg Nomor 21 dari 23 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan denda kepada Terdakwa sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan **subsidiar** apabila denda tersebut tidak di bayarkan maka akan dijatuhi pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Buah Celana Jeans Warna Biru;  
Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Saksi Korban 2 (Dua) Buah Pampers;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2023, oleh kami **H. HERY CAHYONO SH.** sebagai Hakim Ketua, **I Gusti Ngurah Putu Rama Wijaya, S.H., M.H.** dan **RENDRA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RATRI KUSUMA DEWI A.A., SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **DAVID PRASETYO, S.H., M.Kn.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan dihadapan Terdakwa serta dihadapan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **I Gusti Ngurah Putu Rama Wijaya, S.H., M.H.** **H. Hery Cahyono S.H.**

2. **Rendra, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Putusan No. :780/Pid.Sus/2023/PN.Srg Nomor 22 dari 23 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ratri Kusuma Dewi A.A., S.H.

Putusan No. :780/Pid.Sus/2023/PN.Srg Nomor 23 dari 23 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)